



Ikatan Akuntan Indonesia
Wilayah Jakarta

Workshop Perpajakan

PPh Pasal 21/26 berdasarkan:

PMK No. 252/PMK.03/2008 & PJ (PER-31/PJ/2009 & PER-32/PJ/09)

Perubahan yg terjadi pada PPh pasal 21 kembali mengalami perubahan terhadap kebijakan Petunjuk Pelaksanaan PPh pasal 21 yg di bukukan pada regulasi di DJP melalui PER-31/PJ/2009 dan PER-32/PJ/ 2009 yang sebelumnya diawali dengan PerMenKeu 252/PMK.03/2008 pada tahun sebelumnya.

Workshop ini akan membahas hal tersebut dan memberikan petunjuk bagi wajib pajak untuk mengambil langkah antisipasi yg perlu dilakukan.

Outline :

- Pengertian & ruanglingkup PPh 21/26
- Memahami PMK 252/PMK.03/2008 & PDJ Per 31/PJ/2009
- Jenis penghasilan yg dipotong dan yg tidak dipotong PPh pasal 21
- Jenis2 penghasilan yg dipotong PPh 21 Final
- Tips & Trik Penghitungan & Pemotongan PPh 21
- Penghitunga PPh 21 untuk Penerima pensiunan bulanan, Pegawai tidak tetap, magang & calon pegawai, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, penerima upah harian, borongan, dll, uang pesangon yg dibayarkan sekaligus, THT yang dibayarkan sekaligus dan hadiah dan penghargaan dengan nama dan bentuk apapun
- Diskusi & Study Kasus

Tempat

Manhattan Hotel Jakarta

Jl. Prof. Dr. Satrio (Casablanca) Jakarta

Hari / Tgl/Waktu

Rabu : 5 Agustus 2009

Jam : 08.00 - 17.00

Registration Fee

() Anggota IAI

Rp 800.000 / Orang

I.D No:.....

() Non Anggota

Rp 1.000.000 / Orang

Instruktur:

Prianto Budi S. Ak, BKP

Informasi dan Pendaftaran :

Hubungi : Juanda/ Ria

Telp : (021) 8353588, 8354031;

Fax: (021) 8290324

8 SKP

Pendaftaran Via SMS, ketik :

<nama>spasi<acara>spasi< IAlmember / non member>spasi<perusahaan>spasi<No Telp/HP Anda>

Lalu kirim ke : **0818492778**

Formulir Workshop PPH Pasal 21

Nama :

Nama :

Instansi :

E-mail :

Telpon / Fax :

☐ Transfer Bank BCA

A/C no.092.3009130

a.n. IAI Wilayah Jakarta

Pembayaran

☐ Tunai